

PERATURAN BUPATI LEBAK
Nomor : 34 Tahun 2011
Tentang
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK



PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR ..34 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 9).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di Daerah.
5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan / atau Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat SPIP Kabupaten Lebak adalah system pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
11. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga.
12. Insepktorat Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP Kabupaten Lebak.
- (3) SPIP Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan / atau Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) SPIP Kabupaten Lebak terdiri atas unsur-unsur :
 - a. Lingkungan pengendalian ;
 - b. Penilaian resiko ;
 - c. Kegiatan pengendalian ;
 - d. Informasi dan komunikasi ; dan
 - e. Pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian

Pasal 4

Bupati wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika ;
- b. Komitmen terhadap kompetensi ;
- c. Kepemimpinan yang kondusif ;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan daerah yang efektif ; dan
- h. Hubungan kerja yang baik antar SKPD.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui :

- a. Penyusunan dan penerapan aturan perilaku ;
- b. Pemberian keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan SKPD ;
- c. Penegakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku ;
- d. Penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern ; dan
- e. Penghapusan kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 6

Komitemen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui :

- a. Pengidentifikasian dan penetapan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di SKPD ;
- b. Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di SKPD ;
- c. Penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya ; dan
- d. Pemilihan pimpinan SKPD yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas terhadap penyelenggaraan tugas SKPD.

Pasal 7

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui :

- a. Pertimbangan resiko dalam pengambilan keputusan ;
- b. Penerapan manajemen berbasis kinerja ;
- c. Dukungan fungsi tertentu dalam penerapan SPIP ;

- d. Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah ;
- e. Interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah ; dan
- f. Respon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui :
 - a. Penyesuaian ukuran dan sifat kegiatan SKPD ;
 - b. Pemberian kejelasan wewenang dan tanggung jawab di SKPD ;
 - c. Pemberian kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern di SKPD ;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis ; dan
 - e. Penetapan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan SKPD ;
- b. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di SKPD ; dan
- c. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab tersebut terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai ;
 - b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen ; dan
 - c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya harus :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ;

- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 12

Hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Bupati ini diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar SKPD terkait.

Bagian Ketiga

Penilaian Resiko

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan penilaian resiko.
- (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Identifikasi resiko ; dan
 - b. Analisis resiko.
- (3) Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan SKPD menetapkan :
 - a. Tujuan SKPD ;
 - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati ini memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu.
- (2) Tujuan SKPD wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPD, Pimpinan SKPD menetapkan :
 - a. Strategi operasional yang konsisten ; dan
 - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

Pasal 15

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD ;
- b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD ;
- d. Mengandung unsur kriteria pengukuran ;
- e. Didukung sumber daya SKPD yang cukup; dan
- f. Melibatkan seluruh pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 16

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

Pasal 17

- (1) Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut;
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok SKPD ;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko ;
 - c. kegiatan pengendalian yang terpilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD ;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rewiu atas kinerja SKPD ;
 - b. pembinaan sumber dayam manusia ;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi ;
 - d. pengendalian fisik atas asset ;
 - e. penetapan rewiu atas indikator dan ukuran kinerja ;
 - f. pemisahan fungsi ;
 - g. otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting ;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian-kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatanya ;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 19

Reviu atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD harus sekurang - kurangnya :
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi SKPD kepada pegawai ;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, system kopensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 22

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 23

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a Peraturan Bupati ini sekurang - kurangnya mencakup :

- a. pelaksanaan penilaian resiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektifitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 24

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b Peraturan Bupati sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Klasifikasi sumber daya system informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. Identifikasi pengguna yang berhak dan otoritas akses ke informasi secara formal;
- c. Pengendalian fisik dan pengendalian logis untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 25

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c Peraturan Bupati ini sekurang - kurangnya mencakup :

- a. Otoritas atas pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastiaan perangkat lunak.

Pasal 26

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d Peraturan Bupati ini sekurang - kurangnya mencakup :

- a. Pembatasan akses alat perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otoritas akses;
- b. Pengendalian dan pemantauan atas akses penggunaan perangkat lunak sistem; dan
- c. Pengendalian dan perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 27

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c Peraturan Bupati ini sekurang - kurangnya mencakup :

- a. Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. Penetapan pengendalian akses untuk melaksanakan pemisahan tugas; dan
- c. Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan review.

Pasal 28

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penilaian, pemberian prioritas, dan mengidentifikasi sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. Langkah - langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. Pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 29

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Pengendalian otorisasi;
- b. Pengendalian kelengkapan;
- c. Pengendalian akurasi; dan
- d. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Pasal 30

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. Pengesahan atas dokumen sumber;
- c. Pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 31

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 32

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data ;
- b. Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah ;
- c. Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. Review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 33

Pengendalian terhadap kenadalan dan pemrosesan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan ;
- b. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan ;
- c. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file headerlabels sebelum pemrosesan; dan
- d. Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan SKPD wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
 - a. Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik;
 - b. Rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 35

- (1) Pimpinan SKPD wajib menetapkan dan review indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan review indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD harus :
 - a. Menetapkan ukuran dan indikator kinerja ;
 - b. Mereview dan melakukan validitas secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja ;
 - c. Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja, dan
 - d. Membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisa lebih lanjut.

Pasal 36

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 37

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 38

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD harus mempertimbangkan :
 - a. Transaksi kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf l Peraturan Bupati ini dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan revidu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan revidu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 40

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima

Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

Pimpinan SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 42

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Bupati ini wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD harus sekurang-kurangnya:
 - a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 43

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pemantauan SPIP.
- (2) Pemantauan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati ini diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 45

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati ini diselenggarakan melalui penilaian sendiri revidor dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau pihak eksternal Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan, sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah ; dan
 - b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 48

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. audit;
 - b. review;
 - c. pvaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 49

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Bupati ini terdiri atas :
 - a. BPKP ;
 - b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern ; dan
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.
- (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi :
 - a. Kegiatan yang bersifat lintas sektor;
 - b. Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
 - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; dan
 - d. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Bupati.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.
- (4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian / lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

Pasal 50

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati ini terdiri atas :
 - a. Audit kinerja ; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.

- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Bupati ini disusun kode etik aparat Inspektorat Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib mentaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 53

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Bupati ini wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 54

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Daerah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Pimpinan SKPD yang diawasi.
- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah, menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 55

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun organisasi profesi auditor.

Pasal 56
Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

- Pasal 57
- (1) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan Bupati, kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (2) Standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan digunakan oleh Inspektorat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebak

- Pasal 58
- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.
 - (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan SPIP akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 30 Desember 2011

